



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat.
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Penguatan Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan tim sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran tidak terpisah dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas tim sebagaimana di maksud dalam Diktum kesatu adalah:

- a. menyusun rencana kerja tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan

wilayah birokrasi dan melayani;

- b. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;
- c. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;
- d. mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali 3 (tiga) bulan;
- e. melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali 3 (tiga) kali bulan.

KEEMPAT

: Tugas masing – masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:

- a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integrasi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing – masing tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan Melayani.

b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c) Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;
- 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu;

- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat.
- d) Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;
 - 3) Menyusun Renstra Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran secara berkala (E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. Menyiapkan sarana layanan

terpadu/terintegrasi;

e. Membuat inovasi pelayanan.

4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;

5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;

6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 2 Februari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

SAKTIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 23 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Saktian	Ketua	Pengarah
2.	Cici Darmayanti	Anggota	Pengarah
3.	T. Novian Nukman	Anggota	Pengarah
4.	Safrianto	Anggota	Pengarah
5.	Giyanto	Anggota	Pengarah
2. TIM KERJA			
1	Heri Basiron	Sekretaris	Ketua
a	Tim Manajemen Perubahan		
1.	Sutrisman	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
2.	Andi Sayumitra	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Tjut Arini Kesuma	Kasubbag Partisipasi, Hupmas dan SDM	Anggota
4.	Indra Kasmadi	PKPU Ahli Muda	Anggota

B	Tim Tata Laksana		
1.	Sutrisman	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator
2.	Andi Sayumitra	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Tjut Arini Kesuma	Kasubbag Partisipasi, Hupmas dan SDM	Anggota
C	Tim Penataan Sistem Manajemen ASN		
1.	Tjut Arini Kesuma	Kasubbag Partisipasi, Hupmas dan SDM	Koordinator
2.	Andi Sayumitra	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Sutrisman	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	T. Amis Arindi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Fitriani	PKSTI	Anggota
6.	Zulkifli	PKPU Ahli Pertama	Anggota
7.	Junaidi	PKPU Ahli Pertama	Anggota
8.	Kurnia Rahman	PKPU Ahli Pertama	Anggota
9.	Teuku Aidyl Rahmad	PKPU Ahli Pertama	Anggota
D	Tim Penguatan Pengawasan		
1.	Andi Sayumitra	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Tjut Arini Kesuma	Kasubbag Partisipasi, Hupmas dan SDM	Anggota
3.	Sutrisman	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	Intan Khalida Marsaf	Analisa Data dan Informasi	Anggota

5.	Said Muhammad Mahfuz	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Anggota
6.	Janiar Rizki	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
7.	Maidy Ramadhan	Operator Pelayanan Operasional	Anggota
8.	Azlina	PKPU Ahli Pertama	Anggota
9.	Kurniati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
E	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
1.	Sutrisman	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator
2.	Andi Sayumitra	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Tjut Arini Kesuma	Kasubbag Partisipasi, Hupmas dan SDM	Anggota
4.	Fira Fadillah	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Anggota
5.	Muhammad Najmi Syahputra	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
6.	Fitrah Vahlovy	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
7.	Muhammad Riza	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
8.	Fuad Munawar Aris	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
9.	Fadlan Fahmi	PKPU Ahli Pertama	Anggota
10.	Safriwahyudi Ira	PKPU Ahli Pertama	Amggota
F	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		

1.	Andi Sayumitra	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Tjut Arini Kesuma	Kasubbag Partisipasi, Hupmas dan SDM	Anggota
3.	Sutrisman	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	Dessy Hafidha	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Anggota
5.	Seutia Ananda YG	Arsiparis Terampil	Anggota
6.	Ariski Septian	PKPU Ahli Pertama	Anggota
7.	Akmal Hadi	PKPU Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 2 Februari 2026
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

SAKTIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum


Andi Sayumitra